



P U T U S A N

Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ridwan Bin M.Sadeh;
Tempat lahir : Matang Glp Dua;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/14 April 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Matang Glp Dua Kec.Peusangan Kab.Bireun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ridwan Bin M.Sadeh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H., advokat pada LBH Anak Bangsa yang beralamat di jalan Medan – Banda Aceh Pantan Labu KM 327 Kabupaten Aceh Utara berdasarkan surat penetapan penunjukan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasihat hukum oleh Majelis Hakim Nomor 224/Pen.Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 3 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 7 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 7 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ridwan Bin M. Sadeh dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana " turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridwan Bin M. Sadeh dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) gunting warna putih stainless;
 - 1 (satu) unit Hp Oppo F1 Plus warna cream;
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Techno warna silver No .Pol BL 6439-QR beserta kunci kontak;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario Techno warna silver No .Pol BL 6439-QR atas nama Nurmaidah.

Terlampir dalam Berkas Perkara atas nama Zulfikar Bin Hasballah.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RIDWAN BIN M.SADEH bersama saksi ZULFIKAR BIN HASBALLAH (Penuntutan dilakukan berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jalan Bekas Rel Dusun II Lampoh Ue Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Lhoksukon yang berwenang mengadili, yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman .dimana Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi ZULKIFLI BIN HUSEN dan saksi MUFAJAR BIN SULAIMAN (dua-duanya anggota Polsek Sektor Tanah Jambo Aye) mendapat laporan dari masyarakat Dusun II Lampoh Ue Kota Pantan Labu bahwa ada 2 (dua) orang mencurigakan dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit Honda Vario Techno warna Silver No.Pol: BL-6439-QR membawa Narkotika jenis Sabu.Setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi ZULKIFLI BIN HUSEN dan saksi MUFAJAR BIN SULAIMAN lalu menuju lokasi tepatnya di Jalan Bekas Rel Dusun II Lampoh Ue Kota Pantan Labu dan saat tiba di lokasi saksi ZULKIFLI BIN HUSEN dan saksi MUFAJAR BIN SULAIMAN melihat 2 (dua) orang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berboncengan dengan posisi terdakwa didepan sedangkan saksi ZULFIKAR BIN HASBALLAH dibelakang dibonceng.

Melihat ke-2 (dua) orang yang dicurigai tersebut selanjutnya saksi ZULKIFLI BIN HUSEN dan saksi MUFAJAR BIN SULAIMAN lalu menghentikan motor yang dikendarai terdakwa bersama saksi ZULFIKAR BIN HASBALLAH kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan.Saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan saksi ZULKIFLI BIN HUSEN dan saksi MUFAJAR BIN SULAIMAN menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening yang disimpan saksi ZULFIKAR BIN HASBALLAH didalam saku celana sebelah kanan selanjutnya terdakwa bersama saksi ZULFIKAR BIN HASBALLAH lalu dibawa ke Polsek Tanah Jambo Aye untuk dilakukan interogasi.

Saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa yang mempunyai ide memakai Narkotika jenis sabu adalah terdakwa yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa datang kewarung ayah saksi ZULFIKAR BIN HASBALLAH untuk menjemput saksi ZULFIKAR BIN HASBALLAH sekitar pukul 21.45 WIB menuju Gampong Glp Umpung Uno Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara lalu setelah tiba dilokasi saksi ZULFIKAR BIN HASBALLAH diturunkan dipinggir jalan Desa sedangkan terdakwa pergi menuju dekat jembatan Glp Umpung Uno yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat saksi ZULFIKAR BIN HASBALLAH diturunkan untuk menemui Sdr.BRO (Belum tertangkap) untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa selanjutnya setelah menemui Sdr.BRO lalu terdakwa menjemput saksi ZULFIKAR BIN HASBALLAH sambil menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu untuk disimpan saksi ZULFIKAR BIN HASBALLAH disaku celananya dan kemudian secara bersama-sama dengan berboncengan lalu pulang.namun belum sampai tujuan terdakwa dan saksi ZULFIKAR BIN HASBALLAH ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Tanah jambo Aye beserta barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara pertama sabu dimasukkan kedalam kaca pirek selanjutnya sabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis yang ujungnya telah dibuat sumbu api dari timah putih hingga mencair lalu dihisap uapnya hingga habis.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB.:4346/NNF/2018 tanggal 12 April 2018 mengingat sumpah dan jabatan adalah benar mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RIDWAN BIN M.SADEH bersama saksi ZULFIKAR BIN HASBALLAH (Penuntutan dilakukan berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jalan Bekas Rel Dusun II Lampoh Ue Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Lhoksukon yang berwenang mengadili,yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I .dimana Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi ZULKIFLI BIN HUSEN dan saksi MUFAJAR BIN SULAIMAN (dua-duanya anggota Polsek Sektor Tanah Jambo Aye) mendapat laporan dari masyarakat Dusun II Lampoh Ue Kota Pantan Labu bahwa ada 2 (dua) orang mencurigakan dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit Honda Vario Techno warna Silver No.Pol: BL-6439-QR membawa Narkotika jenis Sabu.Setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi ZULKIFLI BIN HUSEN dan saksi MUFAJAR BIN SULAIMAN lalu menuju lokasi tepatnya di Jalan Bekas Rel Dusun II Lampoh Ue Kota Pantan Labu dan saat tiba di lokasi saksi ZULKIFLI BIN HUSEN dan saksi MUFAJAR BIN SULAIMAN melihat 2 (dua) orang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berboncengan dengan posisi terdakwa didepan sedangkan saksi ZULFIKAR BIN HASBALLAH dibelakang dibonceng.

Melihat ke-2 (dua) orang yang dicurigai tersebut selanjutnya saksi ZULKIFLI BIN HUSEN dan saksi MUFAJAR BIN SULAIMAN lalu menghentikan motor yang dikendarai terdakwa bersama saksi ZULFIKAR BIN HASBALLAH kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan.Saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan saksi ZULKIFLI BIN HUSEN dan saksi MUFAJAR BIN SULAIMAN menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening yang disimpan saksi ZULFIKAR BIN HASBALLAH didalam saku celana sebelah kanan selanjutnya terdakwa bersama saksi ZULFIKAR BIN HASBALLAH lalu dibawa ke Polsek Tanah Jambo Aye untuk dilakukan interogasi.

Saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa yang mempunyai ide memakai Narkotika jenis sabu adalah terdakwa yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa datang kewarung ayah saksi ZULFIKAR BIN HASBALLAH untuk menjemput saksi ZULFIKAR BIN HASBALLAH sekitar pukul 21.45 WIB menuju Gampong Glp Umpung Uno Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara lalu setelah tiba dilokasi saksi ZULFIKAR BIN HASBALLAH diturunkan dipinggir jalan Desa sedangkan terdakwa pergi menuju dekat jembatan Glp Umpung Uno yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat saksi ZULFIKAR BIN HASBALLAH diturunkan untuk menemui Sdr.BRO (Belum tertangkap) untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa selanjutnya setelah menemui Sdr.BRO lalu terdakwa menjemput saksi ZULFIKAR BIN HASBALLAH sambil menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu untuk disimpan saksi ZULFIKAR BIN HASBALLAH disaku celananya dan kemudian secara bersama-sama dengan berboncengan lalu pulang.namun belum sampai tujuan terdakwa dan saksi ZULFIKAR BIN HASBALLAH ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Tanah jambo Aye beserta barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara pertama sabu dimasukkan kedalam kaca pirem selanjutnya sabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis yang ujungnya telah dibuat sumbu api dari timah putih hingga mencair lalu dihisap uapnya hingga habis.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB.:4346/NNF/2018 tanggal 12 April 2018 mengingat sumpah dan jabatan adalah benar mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulkifli Bin Husen di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib di jalan bekas Rel Dudun II Lampoh Ue Kota panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang hendak melakukan transaksi narkotika;
 - Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Mufajar Bin Sulaiman dan rekan lainnya dari tim kepolisian menuju ke lokasi yang dimaksudkan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melihat 2 (dua) orang yang dicurigai sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario warna silver. Lalu Saksi mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan;
 - Bahwa saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) gunting warna putih stainless, 1 (satu) unit Hp Oppo F1 Plus warna cream, dan 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam di dalam saku celana Saksi Zulfikar Bin Hasballah;
 - Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang yang bernama Bro sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jeni sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Mufajar Bin Sulaiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib di jalan bekas Rel Dudun II Lampoh Ue Kota panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang hendak melakukan transaksi narkotika;
 - Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Zulkifli Bin Husen dan rekan lainnya dari tim kepolisian menuju ke lokasi yang dimaksudkan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melihat 2 (dua) orang yang dicurigai sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario warna silver. Lalu Saksi mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan;
 - Bahwa saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) gunting warna putih stainless, 1 (satu) unit Hp Oppo F1 Plus warna cream, dan 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam di dalam saku celana Saksi Zulfikar Bin Hasballah;
 - Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang yang bernama Bro sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jeni sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi Zulfikar Bin Hasballah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib di jalan bekas Rel Dudun II Lampoh Ue Kota panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa saat ditangkap Saksi dan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario warna silver. Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) gram, 1 (satu) gunting warna putih stainless, 1 (satu) unit Hp Oppo F1 Plus warna cream, dan 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam di dalam saku celana Saksi Zulfikar Bin Hasballah;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang yang bernama Bro seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan maksud yang digunakan bersama-sama dengan Terdakwa. Tetapi belum sempat dipakai sudah ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengetahui menguasai atau menggunakan narkotika jenis sbau dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib di jalan bekas Rel Dudun II Lampoh Ue Kota panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Zulfikar Bin Hasballah sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario warna silver. Ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) gunting warna putih stainless, 1 (satu) unit Hp Oppo F1 Plus warna cream, dan 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam di dalam saku celana Saksi Zulfikar Bin Hasballah;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang yang bernama Bro sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan maksud yang digunakan bersama-sama dengan Terdakwa. Tetapi belum sempat dipakai sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi dan mengetahui menguasai atau menggunakan narkotika jenis sbau dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menggunakan narkotika jeni sabu tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) gunting warna putih stainless;
- 1 (satu) unit Hp Oppo F1 Plus warna cream;
- 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Techno warna silver No .Pol BL 6439-QR beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario Techno warna silver No .Pol BL 6439-QR atas nama Nurmaidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika nomor: Lab: 4346/NNF/2018 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol Pemeriksa Forensik Madya Subbid Narkobafor dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. Pemeriksa Forensik Muda pada Laboratorium Forensik Cabang Medan tertanggal 12 April 2018 yang dalam terlampir berkas perkara dengan kesimpulan bahwa barang yang dianalisis milik tersangka atas nama Ridwan Bin M. Sadeh dan Zulfiakr Bin Hasballah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib di jalan bekas Rel Dudun II Lambah Ue Kota panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi Zulkifli Bin Husen dan Saksi Mufajar Bin Sulaiman memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang hendak melakukan transaksi narkotika;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Zulkifli Bin Husen, Saksi Mufajar Bin Sulaiman dan rekan lainnya dari tim kepolisian menuju ke lokasi yang dimaksudkan;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat 2 (dua) orang yang dicurigai sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Techno warna silver No .Pol BL 6439-QR. Lalu Saksi Zulkifli Bin Husen dan Saksi Mufajar Bin Sulaiman mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Zulfiakr Bin Hasballah sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario warna silver. Ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) gunting warna putih stainless, 1 (satu) unit Hp Oppo F1 Plus warna cream, dan 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam di dalam saku celana Saksi Zulfikar Bin Hasballah;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang yang bernama Bro seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan maksud yang digunakan bersama-sama dengan Terdakwa. Tetapi belum sempat dipakai sudah ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Zulfikar Bin Hasballah;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika nomor: Lab: 4346/NNF/2018 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol Pemeriksa Forensik Madya Subbid Narkobafor dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. Pemeriksa Forensik Muda pada Laboratorium Forensik Cabang Medan tertanggal 12 April 2018 yang dalam terlampir berkas perkara dengan kesimpulan bahwa barang yang dianalisis milik tersangka atas nama Ridwan Bin M. Sadeh dan Zulfikarr Bin Hasballah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengetahui menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menggunakan narkotika jeni sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Bersama-sama Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dan ianya mengakui bernama Ridwan Bin M. Sadeh dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa ia adalah orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad. 2 Unsur "Bersama-sama Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah dua orang atau lebih melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan kata “atau” di antara tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkoba dijelaskan bahwa narkoba hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu unsur yang berkaitan dengan fakta di persidangan, dan apabila salah satu unsur yang dipertimbangkan tersebut terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk frasa alternatif lain yaitu frasa “Permufakatan Jahat Untuk Memiliki, Menyimpan, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada Minggu tanggal 25 Maret 2018 Saksi Zulkifli Bin Husen dan Saksi Mufajar Bin Sulaiman memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang hendak melakukan transaksi narkoba. Selanjutnya Saksi Zulkifli Bin Husen, Saksi Mufajar Bin Sulaiman dan rekan lainnya dari tim kepolisian menuju ke lokasi yang dimaksudkan. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi Zulkifli Bin Husen dan Saksi Mufajar Bin Sulaiman melihat 2 (dua) orang yang dicurigai sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Techno warna silver No .Pol BL 6439-QR. Lalu Saksi Zulkifli Bin Husen



dan Saksi Mufajar Bin Sulaiman mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan di jalan bekas Rel Dudun II Lampoh Ue Kota panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dan dilakukan penangkapan. Saat ditangkap dan dicek ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) gunting warna putih stainless, 1 (satu) unit Hp Oppo F1 Plus warna cream, dan 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam di dalam saku celana Saksi Zulfiakr Bin Hasballah. Ketika diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang yang bernama Bro seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba nomor: Lab: 4346/NNF/2018 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol Pemeriksa Forensik Madya Subbid Narkobafor dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. Pemeriksa Forensik Muda pada Laboratorium Forensik Cabang Medan tertanggal 12 April 2018 yang dalam terlampir berkas perkara dengan kesimpulan bahwa barang yang dianalisis milik tersangka atas nama Ridwan Bin M. Sadeh dan Zulfiakr Bin Hasballah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipisd bahwa Terdakwa Terdakwa mengetahui menguasai atau menggunakan narkoba jenis sbau dilarang oleh hukum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menggunakan narkoba jeni sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud unsur "Bersama-sama Menguasai Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) gunting warna putih stainless;
- 1 (satu) unit Hp Oppo F1 Plus warna cream;
- 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Techno warna silver No .Pol BL 6439-QR beserta kunci kontak; dan
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario Techno warna silver No .Pol BL 6439-QR atas nama Nurmaidah;

Masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Zulfiakr Bin Hasballah, maka terhadap barang bukti tsdikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara No.223/Pid.Sus/2018/PN Lsk atas nama Terdakwa Zulfikar Bin Hasballah;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Bin M. Sadeh tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) gunting warna putih stainless;
 - 1 (satu) unit Hp Oppo F1 Plus warna cream;
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Techno warna silver No .Pol BL 6439-QR beserta kunci kontak; dan
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario Techno warna silver No .Pol BL 6439-QR atas nama Nurmaidah;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Lsk atas nama Terdakwa Zulfikar Bin Hasballah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jum'at, tanggal 9 November 2018, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maimunyah, S.H., M.H. dan Fitriani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 November 2018

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMIRUL BAHRI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Maimunsyah, S.H., M.H.

Fitriani, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)